



PUTUSAN

Nomor 2596 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bloro, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SUKIRNO bin SUWADI (Alm);**
Tempat Lahir : Bloro;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Dukuh Kemuneng RT.01 RW.01 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Bloro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Bloro;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) dengan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp197.095.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); dirampas untuk Negara yang selanjutnya dikembalikan kepada Negara Cq. Desa Karanganyar via rekening Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, sedangkan barang bukti yang lain berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 3) 1 (satu) bendel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor: 01/02/KEP.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Nomor : 01/BA.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 6) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 7) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 8) 1 (satu) exp. Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 02 TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/408/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Alokasi dan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 10) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/407/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2015;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/457/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 12) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/460/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap I TA 2015 Desa Karanganyar;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap II TA 2015 Desa Karanganyar;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap III TA 2015 Desa Karanganyar;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap I Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 18) Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora tahun 2015;
- 19) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 22) 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;

- 24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ;
- 25) 1 (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 26) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap I Dukuh Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 27) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap II Dukuh Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 28) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 29) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 30) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Blora, dengan nomor rekening 2-016-02597-9 tanggal 27 April 2009;
- 31) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Blora, dengan nomor rekening 2-016-15591-1 buku ke 001 tanggal 18 Agustus 2015;
- 32) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Tamades PD BPR BKK Blora Bendahara Desa Karanganyar QQ Sukisno dengan nomor rekening 04.14.00104 (04.1.06206) tanggal 30 September 2012;
- 33) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai rincian anggaran dan kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber dana APBDesa Karanganyar Tahun 2015;

Agar masing-masing dikembalikan kepada yang berhak/bewenang;

6. Menetapkan Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp197.095.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dikembalikan kepada Negara Cq. Desa Karanganyar via rekening Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2015;
- 2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 ;
- 3) 1 (satu) bendel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor: 01/02/KEP.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Nomor : 01/BA.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 6) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 7) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 8) 1 (satu) exp. Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 02 TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/408/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Alokasi dan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 10) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/407/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2015;

- 11) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/457/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 12) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/460/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap I TA 2015 Desa Karanganyar;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap II TA 2015 Desa Karanganyar;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap III TA 2015 Desa Karanganyar;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap I Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 18) Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora tahun 2015;
- 19) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 22) 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
 - 24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ;
 - 25) 1 (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
 - 26) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap I Dukuh Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
 - 27) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap II Dukuh Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
 - 28) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
 - 29) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
 - 30) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Blora, dengan nomor rekening 2-016-02597-9 tanggal 27 April 2009;
 - 31) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Blora, dengan nomor rekening 2-016-15591-1 buku ke 001 tanggal 18 Agustus 2015;
 - 32) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Tamades PD BPR BKK Blora Bendahara Desa Karanganyar QQ Sukisno dengan nomor rekening 04.14.00104 (04.1.06206) tanggal 30 September 2012;
 - 33) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai rincian anggaran dan kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber dana APBDesa Karanganyar Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SMG, tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2017 Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, Jo. Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT Smg, Jo. Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bora sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bora pada tanggal 31 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, telah keliru serta kurang tepat dalam menerapkan peraturan hukum yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kapasitas jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa yaitu sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk yang khusus yakni perbuatan penyalahgunaan wewenang, maka sesuai dengan unsur Pasal 2 Ayat (1) dakwaan primair Penuntut Umum tidak dapat diterapkan karena unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Pasal 2 Ayat (1) dakwaan Primair tersebut (vide Putusan hal. 132). Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *species* tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku subyek hukum pelaku tindak pidana, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum maka berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa;
 - b. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan dana APBDesa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora TA 2015 sebesar Rp312.635.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah melakukan perbuatan yang tidak benar yaitu memanipulasi bukti-bukti pengeluaran dan kegiatan non fisik yang tidak sesuai kenyataan (fiktif), serta telah melakukan *mark-up* nilai uang atau dana yang digunakan tidak sesuai ketentuan hukum, yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau penggunaan APBDesa yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya tidak

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



perlu dibiayai baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik yang kurang maupun yang fiktif, sehingga kegiatan yang dianggarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu modus operandi terjadinya kerugian negara;

- c. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa dalam membuat dan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan fisik terdapat kekurangan atau fiktif tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp276.401.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) sebagaimana alat bukti surat berupa adanya pembelian dengan kwitansi kosong kepada toko bangunan, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Siswoto (Toko Bima Perkasa), saksi Sarwo Edi (Toko Sekawan) serta 2 (dua) toko bangunan yang tidak diketahui (alias fiktif) dan penggunaan dana APBDesa TA 2015 yang tidak sesuai prosedur serta tidak sesuai dengan kenyataan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (3) Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora, dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora. Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp287.095.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah cukup terpenuhi;
4. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah yang cukup signifikan, khususnya Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, baik berupa pekerjaan fisik maupun dari pekerjaan non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang jumlah seluruhnya sebesar Rp287.095.000,00 yang merupakan kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli atau Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Blora yang sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah cukup terpenuhi;

5. Bahwa kerugian keuangan negara/daerah tersebut dikarenakan dana yang telah digunakan tidak sesuai dengan RABDesa dengan tujuan yang dikehendaki adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Sukirno bin Suwadi, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah yang diperoleh atau yang dikuasai oleh Terdakwa dari hasil kejahatannya yaitu sebesar Rp287.095.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan diperhitungkan dengan uang yang dikembalikan atau yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya masih menjadi kewajiban Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SMG, tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, tanggal 8 Mei 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan bagi masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara/daerah yang cukup besar bagi khususnya Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SMG, tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, tanggal 8 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKIRNO bin SUWADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp287.095.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dikonpensasikan dengan uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dikembalikan kepada Negara Cq. Desa Karanganyar via rekening Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2015;
- 6) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 7) 1 (satu) bendel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor: 01/02/KEP.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 8) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Nomor: 01/BA.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor: 900/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 10) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor: 900/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 11) 1 (satu) exp. Keputusan Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor: 900/03/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;
- 12) 1(satu) exp. Peraturan Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor: 02 TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- 13) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor: 412.2/408/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Alokasi dan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 14) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor: 412.2/407/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2015;

- 15) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor: 900/457/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 16) 1 (satu) exp. Keputusan Bupati Blora Nomor: 900/460/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 17) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap I TA 2015 Desa Karanganyar;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap II TA 2015 Desa Karanganyar;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Dana ADD dan BHPR Tahap III TA 2015 Desa Karanganyar;
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap I Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 22) Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 26) 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;

- 27) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015 ;
- 28) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- 29) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 30) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap I Dukuh Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 31) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap II Dukuh Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 33) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Tahun 2015;
- 34) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Blora, dengan nomor rekening 2-016-02597-9 tanggal 27 April 2009;
- 35) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Blora, dengan nomor rekening 2-016-15591-1 buku ke 001 tanggal 18 Agustus 2015;
- 36) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Tamades PD BPR BKK Blora Bendahara Desa Karanganyar QQ. Sukisno dengan nomor rekening 04.14.00104 (04.1.06206) tanggal 30 September 2012;
- 37) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai rincian anggaran dan kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber dana APBDesa Karanganyar Tahun 2015;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.
Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
T.t.d.
M.S. Lumme, S.H.

Hakim Ketua,
T.t.d.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
T.t.d.
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2596 K/PID.SUS/2017

